



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UNTUK
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya keluarga tidak mampu atau miskin maka Pemerintah Kota Kediri mengalokasikan dana bantuan sosial untuk rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporan penggunaan bantuan sosial perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
 - c. bahwa Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL UNTUK REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Kediri dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Kota Kediri kepada keluarga miskin yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6. Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat RS-RTLH adalah perbaikan rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
7. Bantuan sosial untuk RS-RTLH adalah bantuan berupa uang dari Pemerintah Kota Kediri kepada keluarga miskin yang merupakan penduduk kota Kediri untuk kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.
8. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan sosial untuk RS-RTLH mempunyai maksud meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui:

- a. peningkatan fungsi sosial khususnya bagi penerima bantuan sosial dan masyarakat sekitar;
- b. peningkatan lingkungan yang sehat dan nyaman dengan adanya rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni; dan

- c. peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat setempat dalam penggalangan kepedulian sosial.

Pasal 3

Bantuan sosial untuk RS-RTLH bertujuan meringankan beban keluarga miskin yang merupakan penduduk Kota Kediri untuk memperbaiki rumah tidak layak huni sehingga menjadi layak huni.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Sasaran dari pelaksanaan bantuan sosial untuk RS-RTLH ditujukan kepada keluarga miskin penduduk Kota Kediri yang memiliki rumah tidak layak huni dengan kriteria antara lain:
 - a. dinding dan/atau atap rumah dalam kondisi tidak memadai sehingga membahayakan atau mengganggu kesehatan dan keselamatan penghuninya;
 - b. lantai dalam kondisi tidak memadai; atau
 - c. ventilasi udara, fasilitas kamar mandi, cuci, dan kakus yang tidak memadai.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kejelasan status tanah yang ditempati berupa :
 - a. sertifikat tanah;
 - b. petok D; atau
 - c. bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah.

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan bantuan sosial untuk RS-RTLH meliputi pemberian bantuan uang untuk kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang ada di wilayah Kota Kediri.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK RS-RTLH

Pasal 6

Mekanisme penetapan penerima bantuan sosial untuk RS-RTLH adalah sebagai berikut:

- a. warga Kota Kediri berkoordinasi dengan Lurah setempat dalam mengajukan usulan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri untuk mendapatkan bantuan sosial untuk RS-RTLH dengan melampirkan:
 1. Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh Lurah setempat;
 2. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 3. Rencana Anggaran Biaya; dan
 4. Foto kondisi rumah.
- b. atas usulan warga sebagaimana dimaksud pada huruf a, pihak kelurahan bersama tokoh masyarakat melakukan verifikasi lapangan dan musyawarah untuk menentukan prioritas dan ketepatan sasaran;
- c. berdasarkan data prioritas dan ketepatan sasaran yang dilaksanakan pihak kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Lurah menyampaikan usulan warga kepada Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dengan tembusan kepada Camat;
- d. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengajukan penetapan penerima bantuan sosial untuk RS-RTLH kepada Walikota untuk mendapatkan penetapan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V

REALISASI BANTUAN SOSIAL UNTUK RS-RTLH

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan sosial untuk RS-RTLH yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota mengajukan permohonan pencairan dana secara tertulis kepada Walikota c.q. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dengan melampirkan :
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima bantuan sosial yang masih berlaku;
 - b. foto kopi rekening bank atas nama penerima;
 - c. Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan diketahui oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - d. Pakta Integritas; dan
 - e. kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan tanda tangan mengetahui Lurah setempat.

- (2) Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Realisasi dana bantuan sosial untuk RS-RTLH untuk setiap keluarga miskin sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer rekening bank atas nama penerima bantuan sosial.
- (4) Ketentuan mengenai format Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial, Rencana Anggaran Biaya dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran huruf A, huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PRINSIP DAN POLA PELAKSANAAN

Pasal 8

Bantuan sosial RS-RTLH dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. adanya partisipasi serta swadaya dari penerima bantuan sosial dan masyarakat sekitar, berupa material, finansial, maupun tenaga kerja;
- b. secara teknis harus memenuhi standar mutu sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. penyediaan bahan material, alat angkut dan tenaga kerja diupayakan berasal dari kelurahan setempat, kecuali bila tidak tersedia dapat menggunakan tenaga kerja dari luar.

Pasal 9

- (1) Kegiatan bantuan sosial untuk RS-RTLH yang meliputi perencanaan, pengadaan material, alat, tenaga kerja, pelaksanaan pekerjaan fisik, dan pelaporan pengeluaran dana dilaksanakan oleh penerima bantuan sosial untuk RS-RTLH.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerima bantuan sosial difasilitasi oleh pendamping di setiap kelurahan yang ditunjuk berdasarkan musyawarah tingkat Kelurahan.
- (3) Nama dan tugas pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan bantuan sosial untuk RS-RTLH direncanakan dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah agar memenuhi maksud, tujuan dan tepat sasaran.
- (2) Untuk memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota membentuk tim yang mengkoordinasikan dan memverifikasi pelaksanaan bantuan sosial untuk RS-RTLH yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pengendalian pelaksanaan bantuan sosial untuk RS-RTLH dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (2) Walikota membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan bantuan sosial untuk RS-RTLH.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial untuk RS-RTLH meliputi :

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial;
- b. Keputusan Walikota tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial RS-RTLH;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang.

Pasal 13

- (1) Penerima bantuan sosial untuk RS-RTLH bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial untuk RS-RTLH meliputi :
 - a. laporan penggunaan dana bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan serta foto kemajuan fisik mulai dari 0%, 50%, dan 100%.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Ketentuan format mengenai Laporan Penggunaan Bantuan Sosial RS- RTLH dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran Huruf D dan Huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 4 Mei 2015

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 4 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

MARIA KARANGORA, S.H., M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 21 TAHUN 2015

TANGGAL : 4 Mei 2015

A. FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL

	Kediri,
Perihal : Permohonan Pencairan Bantuan Sosial	Kepada : Yth. WALIKOTA KEDIRI c.q. KEPALA DINSOSNAKER KOTA KEDIRI di <u>KEDIRI</u>
<p>Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial salah satunya dapat dilakukan melalui penyediaan tempat tinggal atau rumah yang layak huni. Untuk itu kami telah mengajukan permohonan bantuan sosial kepada Walikota Kediri melalui Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri untuk kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak berkenan mencairkan dana bantuan sosial tersebut agar kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang kami ajukan dapat terlaksana sesuai dengan RAB yang telah disusun.</p> <p>Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.</p>	
Mengetahui: Lurah	Hormat kami, Pemilik Rumah
.....

B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Kota : Kediri
 Kecamatan :
 Kelurahan :
 Jenis Pekerjaan : Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. A/n.....
 Alamat : RT RW Kel.
 Volume : x
 Biaya : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

No.	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3		4	5
I	Alat 1. 2. 3. dst				
II	Bahan 1. 2. 3. dst				
III	Tenaga 1. Tukang 2. Pembantu Tukang				
Jumlah Total					Rp. 10.000.000

Pendamping

Kediri,
Pemilik rumah

Mengetahui,
Lurah

Nama lengkap
Pangkat
NIP.

C. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Dana bantuan sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) akan dipergunakan sebagai bantuan untuk kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH);
2. Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut akan kami sampaikan tepat waktu pada tanggal
3. Semua penggunaan dana bantuan yang kami terima dan keabsahan bukti transaksi sepenuhnya, menjadi tanggung jawab kami secara mutlak.
4. Apabila di kemudian hari terjadi kesalahan terhadap penggunaan dana tersebut saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya.

Kediri

Yang Menyatakan :
Penerima Bantuan,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

D. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
YANG TELAH DITERIMA OLEH Sdr.
RT RW KEL.
TAHUN ANGGARAN**

Kepada :

Yth. WALIKOTA KEDIRI

Di

KEDIRI

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Walikota Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran

Dana bantuan sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

No	Penggunaan	Ukuran / Volume	Jumlah
1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaikan atap (genteng / asbes / seng) *) ▪ Perbaikan rangka atap 		Rp. Rp.
2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaikan dinding bangunan (bata merah / batako) *) ▪ Plesteran dinding 		Rp. Rp.
3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbaikan lantai / patlaag bata merah ▪ Plesteran lantai 		Rp. Rp.
4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kusen (pintu / jendela) *) ▪ Daun pintu / jendela *) 		Rp. Rp.
5	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja ▪ Tukang 1 orang ▪ Pembantu tukang 1 orang 		Rp. Rp.
	TOTAL		Rp.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kediri,

Penerima Bantuan Sosial,

.....

E. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa bantuan sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran telah kami gunakan sesuai dengan usulan.

Apabila terjadi kesalahan terhadap penggunaan dana bantuan sosial tersebut, kami bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum.

Kediri,

Yang menyatakan,

Materai
Rp. 6.000

(.....)

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001